

Rekomendasi ICJR untuk Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan/Lapas

Oleh:

ICJR

2020

Pendahuluan

Dalam mendorong upaya Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yang hingga 28 Maret 2020 telah memakan korban jiwa sebanyak 102 orang dengan jumlah pasien positif sebanyak 1.155, pemegang kepentingan di dalam sistem peradilan pidana harus mampu menanggapi kondisi ini dengan cepat dan tepat. Dengan karakteristik virus yang mudah tersebar melalui *droplets*, saat ini upaya pencegahan yang digalakkan secara nasional adalah dengan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan serta menjaga kebersihan diri. Upaya ini diharapkan dapat dilakukan di seluruh lini kehidupan, tidak terkecuali dalam lingkungan Rutan/Lapas.

Rutan/Lapas merupakan wilayah yang sangat rentan terjadi penularan Covid-19. WHO menyampaikan adanya kemungkinan bahwa setiap narapidana akan terinfeksi dengan Covid-19 dengan sangat cepat.¹

Kondisi saat ini, dimana Rutan/Lapas di Indonesia sebagian besar mengalami kondisi kelebihan beban atau *overcrowded*, menjadikan upaya *physical distancing* tidak mungkin dilakukan. Sel yang harus ditempati bersama-sama, tidak memungkinkan adanya kondisi pemisahan sebagaimana disarankan oleh WHO Eropa.² Tidak hanya itu, *overcrowdednya* Rutan/Lapas juga memengaruhi secara tidak langsung pemenuhan kebutuhan dasar dan juga pelayanan kesehatan. Riset ICJR pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Rutan/Lapas juga menghadapi kesulitan karena terbatasnya biaya untuk menyediakan sabun secara berkala bagi penghuni Rutan/Lapas, dikarenakan terlalu banyaknya jumlah penghuni dibandingkan dengan kemampuan dana yang diberikan setiap tahunnya. Padahal, sabun dan air bersih merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam pandemi ini, mengingat salah satu upaya pencegahan paling ampuh adalah dengan melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun.

Tidak hanya itu, kondisi kebersihan yang kurang baik di dalam Rutan/Lapas, sangat memengaruhi mudahnya penyebaran virus. Dalam menghadapi penyakit yang belum ditemukan obatnya seperti Covid-19, harapan yang sangat besar untuk tidak tertular diletakkan kepada sistem imun tubuh masing-masing. Menjaga kondisi kebersihan lingkungan dan diri wajib dilakukan untuk dapat mencegah penularan penyakit ini. Berbedanya kualitas kebersihan di Rutan/Lapas dengan kualitas kebersihan standar tentu saja memengaruhi imun para penghuni. Dengan lemahnya imun, maka penyakit ini akan sangat mudah tertular. Tidak hanya itu, kurangnya kebersihan di Rutan/Lapas juga dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti misalnya penyakit pencernaan.

¹ Thalia Anthony, *Coronavirus is a Ticking Time Bomb for the Australian Prison System*, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/26/coronavirus-is-a-ticking-time-bomb-for-the-australian-prison-system>, 28 Maret 2020.

² Dalam dokumen yang dikeluarkan WHO Eropa, disarankan untuk penghuni baik yang positif maupun tidak untuk menjaga jarak tempat tidur sejauh 1 meter untuk menghindari adanya penularan. Lihat dalam WHO Regional Eropa, *Preparedness, and Control of COVID-19 in Prisons*, http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf

Apabila penghuni terjangkit dengan penyakit-penyakit lain yang memengaruhi kondisi imun, maka kerentanan untuk tertular Covid-19 pun semakin tinggi.

1. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memotong rantai penularan Covid-19 di Rutan/Lapas

Mengingat kondisi-kondisi di dalam Rutan/Lapas yang dihadapi saat ini, dengan *overcrowding* yang kemudian memengaruhi terbatasnya ruang pribadi untuk isolasi diri, kebersihan yang kurang mumpuni, maupun akses pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, maka Rutan/Lapas tentu saja tidak dapat melaksanakan upaya-upaya umum yang saat ini dilakukan populasi umum. Kondisi ini harus ditanggapi dengan kebijakan khusus yang berbasis bukti untuk sebisa mungkin menekan angka penularan di dalam Rutan/Lapas.

Menilik langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, terdapat beberapa praktik baik yang dapat dirujuk sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengambil kebijakan yang tepat. Di New York, misalnya, kebijakan untuk mengeluarkan sebagian penghuni penjara telah dilakukan.³ Upaya ini dilakukan menyusul kebijakan serupa yang dilakukan di Los Angeles dan Cleveland.⁴ New Jersey juga melakukan langkah serupa, dengan membebaskan kurang lebih 1.000 orang dari penjara dengan kriteria narapidana yang dipenjara karena melanggar pidana percobaan yang dijatuhkan dan mereka yang melakukan tindak pidana ringan.⁵

Tidak hanya di Amerika, upaya ini juga dilakukan di Iran yang telah membebaskan 54.000 narapidana setelah melalui proses test dan dinyatakan negatif. Mereka yang dibebaskan tidak termasuk pada "*security prisoners*" yang dihukum dengan penjara lebih dari 5 tahun.⁶ Presiden Ethiopia melalui mekanisme *pardon* (grasi) juga telah membebaskan lebih dari 4.000 orang narapidana.⁷ Pemerintah New South Wales pun

³ Governor Andrew Cuomo pada 27 Maret 2020 memerintahkan dilepaskannya 1.100 napi yang dipenjara karena melanggar *parole* dengan alasan yang tidak serius. Lihat dalam <https://nypost.com/2020/03/27/cuomo-orders-1100-parole-violators-released-from-jails-over-coronavirus-concerns/>. BBC memberitakan bahwa NYC Mayor, Bill de Blasio, pada Rabu akan melakukan assessment terhadap mereka yang ditangkap karena tindak pidana ringan (*minor crimes*) dan membebaskan orang-orang yang rentan terinfeksi karena masalah kesehatan sebagai respons adanya petugas keamanan dan napi yang positif Covid-19 di Penjara Rikers Island. Lihat <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51947802>

⁴ LA telah membebaskan 600 orang narapidana dalam jangka waktu 2 minggu. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh pemerintah Cleveland, Cuyahoga County, Ohio. Pada 14 Maret, seorang hakim melakukan *emergency hearing* dan membebaskan 38 orang dari Cuyahoga County Jail. Harapannya, hingga 300 orang dapat dibebaskan dari penjara. Lihat <https://www.motherjones.com/coronavirus-updates/2020/03/ohio-judges-are-releasing-people-from-jails-to-fight-coronavirus-its-a-good-idea/>

⁵ The New York Times, *1000 Inmates Will Be Released From NJ Jails to Curb Coronavirus Risk* <https://www.nytimes.com/2020/03/23/nyregion/coronavirus-nj-inmates-release.html>, 28 Maret 2020.

⁶ BBC News, *Coronavirus: Iran temporarily frees 54.000 prisoners to combat spread* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51723398>, 28 Maret 2020.

⁷ Narapidana yang dibebaskan merupakan mereka yang dijatuhi pidana maksimal 3 tahun karena *minor crimes* dan mereka yang akan segera dibebaskan dari penjara. Lihat

melalui COVID-19 Legislation Amendment (Emergency Measures) Act 2020 memberikan izin untuk mempercepat pembebasan bersyarat narapidana.⁸

Situasi pandemi ini akan berubah dengan sangat cepat setiap waktunya, sehingga langkah cepat harus segera diambil. *Emergency releases* atau pembebasan narapidana karena kedaruratan merupakan respon yang paling tepat saat ini untuk mencegah penularan terjadi di dalam Rutan/Lapas. Mengurangi jumlah orang yang berada di Rutan/Lapas merupakan kunci untuk menurunkan resiko dari masalah kesehatan yang tidak dapat diperbaiki atau bahkan kematian di dalam Rutan/Lapas, yang tidak hanya terbatas pada narapidana, namun juga pada petugas.⁹ Dengan semakin menurunnya jumlah populasi, maka interaksi yang terjadi akan semakin kecil, dan semakin kecil kemungkinan penularan terjadi. Upaya peningkatan kebersihan dan kesehatan pun akan lebih mudah dilakukan.

Dengan mempertimbangkan kerangka hukum pidana dan acara pidana di Indonesia, langkah *emergency releases* ini dapat dilakukan melalui beberapa metode dengan menggunakan pranata yang telah ada. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ICJR, pembebasan darurat ini dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1.1. Melakukan Penilaian Klasifikasi Resiko WBP untuk Mengajukan Permohonan Grasi ataupun Pemberian Amnesti Kepada Presiden

Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki instrumen untuk menilai tingkat resiko WBP yang diatur lewat Permenkumham No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Lapas dibantu hasil Litmas harus memberikan daftar tingkat resiko WBP. WBP dengan tingkat resiko medium dan minimum dapat diajukan untuk permohonan grasi dan pemberian amnesti dari Presiden.

Grasi, dapat diberikan kepada narapidana yang dijatuhi pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 UU Grasi dan perubahannya. Melihat pada ketentuan Pasal 6A ayat (1), Menteri Hukum dan HAM dapat meminta para pihak untuk mengajukan grasi kepada Presiden atas dasar kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Grasi dapat diajukan paling lama 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tentu jika melihat kondisi saat ini, kepentingan kemanusiaan menjadi alasan yang paling memungkinkan untuk digunakan. Pemberian grasi massal ini, dapat dilakukan kepada narapidana yang masuk ke dalam kelompok dengan tingkat resiko medium dan minimum namun tidak dapat diberikan PB.

<https://edition.cnn.com/2020/03/26/africa/ethiopia-pardons-4000-prisoners-over-coronavirus/index.html>

⁸ Prioritas diberikan kepada narapidana yang merupakan kelompok rentan dan mereka yang memiliki resiko rendah bagi masyarakat dan tidak termasuk narapidana yang melakukan *very serious offences*. Lihat <https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/%E2%80%98extraordinary-measures%E2%80%99-release-nsw-prisoners-all-about-safety>

⁹ Penal Reform International, *Briefing Note: Coronavirus Healthcare and human rights of people in prison*, 16 Maret 2020.

Keuntungan dari pemilihan mekanisme ini adalah tidak adanya pembatasan syarat tertentu utamanya mengenai jenis kejahatan, seperti PB yang mengharuskan adanya syarat-syarat khusus bagi narapidana kasus korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi.

Selain grasi, mekanisme lain yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan amnesti massal kepada seluruh narapidana yang masuk ke dalam kelompok prioritas. Amnesti berdasarkan ketentuan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi merupakan upaya yang dapat diberikan untuk menghilangkan seluruh akibat hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tidak ada ketentuan mengenai berapa lama pidana minimum yang harus dijatuhkan kepada seseorang untuk dapat diberikan amnesti, maupun jangka waktu pemberian amnesti dari dijatuhkannya putusan.

Maka dari itu, pemberian amnesti oleh Presiden sebenarnya merupakan langkah yang paling efektif dan efisien saat ini. Amnesti diberikan tanpa permohonan, tidak terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Dirjen PAS melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat merekomendasikan daftar WBP tingkat resiko medium dan minimum untuk memperoleh amnesti masal dari presiden.

1.2. Percepatan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan seorang Narapidana keluar dari fasilitas lebih cepat dari waktu semestinya. Mekanisme ini dapat dimanfaatkan dalam upaya melakukan *emergency releases*. Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif utama Pembebasan Bersyarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 43 PP 99 Tahun 2012, yakni telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan minimum 9 bulan, maka akan secara otomatis masuk ke dalam daftar PB tiap-tiap UPT.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ICJR, saat ini proses PB dilakukan selama 22 hari¹¹. Proses ini harus dapat dipercepat dengan kondisi yang ada saat ini. Prosedur biasa harus dapat di-*bypass* untuk memotong lamanya proses PB dari pengajuan hingga keluarnya SK.

Lapas dapat langsung memberikan daftar WBP yang telah menjalani masa pidana 2/3 atau minimum 9 bulan, dan langsung melaporkannya pada Dirjen PAS untuk langsung dapat diputuskan pemberian pembebasan bersyarat.

Harus diperhatikan bahwa sebelum narapidana dapat keluar setelah SK diterbitkan, UPT berkewajiban untuk terlebih dahulu: melakukan pengecekan kesehatan termasuk melakukan tes covid-19, jika positif, maka harus dirujuk kepada pelayanan RS, jika

¹¹ Lapas Narkoba, Pembebasan Bersyarat, <https://lapas-narkotikajkt.com/pembebasan-besyarat-pb/>, 29 Maret 2020.

negatif, Lapas harus memastikan bahwa Narapidana menerima informasi yang jelas untuk melakukan karantina diri selama 14 (empat belas) selama masa inkubasi kemungkinan timbulnya gejala virus.

Pelaksanaan karantina harus dipantau oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dan dilaporkan sesegera mungkin kepada tenaga kesehatan jika timbul keluhan gejala sehingga pihak Bapas harus bekerja sama dengan pelayanan kesehatan sesuai tempat UPT.

1.3. Mekanisme Penilaian Lain untuk Pembebasan Darurat

Tidak hanya untuk WBP berdasarkan hasil penilaian Lapas dan Litmas dalam tingkat medium dan minimum untuk dipertimbangkan dimohonkan grasi atau pemberian amnesti. Lapas juga harus melakukan penilaian berbasis resiko kesehatan dan resiko perilaku.

2. Kelompok yang Diprioritaskan

Tidak semua Tahanan dan Narapidana kemudian bisa serta merta ditangguhkan tahananannya atau dikeluarkan dari Rutan/Lapas. Selain faktor resiko keamanan, tentu saja hal lain yang harus dipertimbangkan adalah faktor resiko kesehatan. Merujuk kepada pedoman resiko yang dikeluarkan oleh Center for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat dan praktik yang dilakukan di beberapa negara, ICJR berpendapat bahwa kelompok yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

2.1. Narapidana yang masuk ke dalam kelompok rentan usia dan kesehatan

Menurut CDC, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan, kelompok yang paling rentan terjangkit virus ini dan menunjukkan gejala yang perlu ditangani dengan serius adalah orang-orang yang berusia 65 tahun di atas.¹² Kondisi Rutan/Lapas yang tidak memiliki ruang isolasi dan terbatasnya ruang untuk melakukan *physical distancing*, menaikkan kerentanan napi berusia 65 tahun ke atas akan penularan. Rutan/Lapas pun tidak memiliki pelayanan kesehatan yang cukup mumpuni untuk melakukan perawatan secara mandiri terhadap narapidana apabila memang Covid-19 sudah masuk ke dalam Rutan/Lapas. Sehingga, penting dan sangat genting untuk segera melepaskan narapidana yang berusia 65 tahun ke atas.

Sebagaimana diketahui, Covid-19 paling rentan menyerang mereka yang memiliki imunitas yang rendah. CDC memberikan list kerentanan mereka yang memiliki penyakit *comorbid* adalah orang dengan penyakit paru kronis atau asma sedang hingga parah, orang dengan penyakit jantung, orang yang *immunocompromised* (termasuk mereka

¹² Centers for Disease Control and Prevention, *People Who Are At Higher Risk*, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fpeople-at-higher-risk.html, 29 Maret 2020

yang sedang dalam perawatan kanker), orang di umur berapapun yang memiliki obesitas atau orang dengan kondisi medis tertentu yang dapat memburuk jika tidak dikontrol seperti diabetes, gagal ginjal, atau liver.¹³ Kerentanan WBP yang memiliki penyakit ini, sama dengan kerentanan narapidana dengan usia di atas 65 tahun.

Tidak hanya mereka yang usianya lebih dari 65 tahun maupun, perlu diperhatikan pula bagi perempuan yang hamil maupun membawa bayi atau anak-anak untuk dapat masuk ke dalam kelompok ini, mengingat resiko penularan yang besar. CDC tidak secara langsung memasukkan ibu hamil maupun bayi dan anak sebagai kelompok rentan, namun harus dipertimbangkan.

2.2. Pelaku tindak pidana ringan yang dihukum penjara di bawah 2 tahun, pelaku tindak pidana tanpa korban, pelaku tindak pidana tanpa kekerasan

Pelaku tindak pidana ringan, tanpa korban, dan tanpa kekerasan termasuk ke dalam WBP yang memiliki resiko keamanan rendah untuk dapat dikembalikan ke dalam masyarakat. Kasus-kasus ini seperti kasus perjudian, prostitusi, penganiayaan ringan, pencurian ringan, kasus yang melibatkan ekspresi seperti penghinaan dan lain sebagainya. Pada beberapa negara yang mempraktikkan *emergency release*, pelaku tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana kekerasan kebanyakan menjadi prioritas dalam melakukan pembebasan.¹⁴ Jumlah kumulatif pelaku tindak pidana ini yang juga tidak sedikit, dapat menyumbang dalam pengosongan Rutan/Lapas sementara. Tidak hanya itu, resistensi dari masyarakat pun akan cenderung lebih kecil untuk menerima kembali pelaku tindak pidana ini.

2.3. Kasus Narkotika

Lapas dengan mekanisme yang disediakan dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga dan Kementerian tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi melakukan proses *assessment* terhadap WBP pengguna narkotika, paling sedikit jumlahnya mencapai 44.859 orang per Februari 2020. Pengguna narkotika tidak perlu dilakukan pemenjaraan, pemenjaraan terbukti tidak efektif untuk mengatasi permasalahan penggunaan narkotika¹⁵, Pendekatan yang tidak tepat untuk menangani pengguna dan pecandu narkotika dapat diperbaiki mulai dari usaha yang dilakukan Pemerintah saat ini. WBP pengguna narkotika dapat dibebaskan untuk menjadi klien Bapas sampai

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Beberapa negara/negara bagian yang membebaskan pelaku tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana tanpa kekerasan adalah New York (Lihat <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51947802>), New Jersey (lihat <https://www.nj.com/coronavirus/2020/03/nj-will-start-releasing-some-non-violent-inmates-from-jail-this-week-in-effort-to-stop-outbreak-behind-bars.html>), Iran (Lihat <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51723398>), Ethiopia (Lihat <https://edition.cnn.com/2020/03/26/africa/ethiopia-pardons-4000-prisoners-over-coronavirus/index.html>), New South Wales (Lihat <https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/%E2%80%98extraordinary-measures%E2%80%99-release-nsw-prisoners-all-about-safety>)

¹⁵ UNODC, *From coercion to cohesion Treating drug dependence through health care, not punishment*, https://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion_Ebook.pdf, 29 Maret 2020.

dengan masa pidananya habis. Selama itu pun dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Bapas dan dapat bekerja sama dengan BNN di tingkat kota/kabupaten masing-masing UPT dan lembaga rehabilitasi.

Selain pengguna dan pecandu narkoba, maka kasus kepemilikan dan penguasaan narkoba untuk kepentingan pribadi juga harus masuk dalam kategori ini. Secara khusus ICJR menilai bahwa untuk kasus narkoba pada umumnya, maka pembebasan juga bisa diberikan kepada mereka yang dihukum bukan karena menjadi pelaku utama atau berada pada pucuk jaringan peredaran gelap narkoba. Atau dengan kata lain kurir atau bukan pelaku utama harus juga dipertimbangkan untuk dibebaskan.

2.4. Pelaku tindak pidana ekonomi yang memberikan ganti rugi kepada korban dengan melihat *willingness to pay* dalam kondisi pandemic

Dalam kasus-kasus ekonomi, maka harus dibuka peluang korban mendapatkan ganti rugi. Meski tidak ideal, namun dalam konteks korban berdamai dengan pelaku, atau setidaknya ada kemungkinan pelaku membayar sebagian atau seluruh kerugian korban, pemberian grasi atau amnesti pada pelaku bisa dipertimbangkan.

Selain itu, mekanisme pembayaran ganti kerugian kepada korban dapat dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian proses pembinaan dan masuk ke dalam proses pembimbingan Bapas dapat dijalankan sesuai PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2.5. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan minimum 9 bulan, dimungkinkan untuk menerima pembebasan bersyarat. Dengan adanya kemungkinan penggunaan mekanisme tersebut, maka sebisa mungkin narapidana yang bisa keluar sesuai dengan mekanisme terlebih dahulu dibebaskan.

3. Kebutuhan

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di atas berjalan dengan baik, maka kebutuhan yang perlu segera dikoordinasikan oleh pemerintah adalah dalam 3 tahap utama:

- 3.1. Tim evaluasi dan penilai pemberian grasi dan atau amnesti pada WBP (termasuk tim kesehatan dan asesmen resiko dengan bekerjasama dengan litmas)
- 3.2. Tim percepatan pemberian Pembebasan Bersyarat
- 3.3. Tim pelaksana percepatan pembebasan, termasuk pengecekan kesehatan, penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan WBP dalam masa pembebasan bersyarat

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax: 021 27807065 Email : infoicjr@icjr.or.id

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID